

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT: ANTARA PERLINDUNGAN PROFESI DAN PENEGAKAN KEADILAN BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2003 DALAM PRAKTIK PERADILAN

Yusril Ihza Habibie¹, Abdul Halim Nasution², Rahnan Fatari³, Zidane Theo Mirantha⁴, Mutiara Khairani⁵, Agustina Ning Pratiwi⁶, Marcellino Govar Govi Tuah Mamana⁷

yusrilihzahabibie@gmail.com¹, abdulhalimnasution@insan.ac.id², rahnanfatari@gmail.com³,
zidanetheomirantha@gmail.com⁴, oppomutiara@gmail.com⁵, agustnipratiwi08@gmail.com⁶,
marcelbangun670@gmail.com⁷

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ABSTRAK

Profesi advokat memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, advokat diberikan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum agar advokat dapat bekerja secara bebas, independen, dan tidak terintimidasi oleh pihak lain. Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai batas penerapan hak imunitas ini, terutama ketika advokat diduga melakukan pelanggaran hukum atau etika profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan hak imunitas advokat, penerapannya dalam praktik peradilan, serta keseimbangan antara perlindungan profesi dan penegakan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bersifat terbatas dan hanya berlaku sepanjang advokat bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan tugas profesinya. Apabila advokat menyalahgunakan wewenang atau bertindak di luar koridor hukum dan etika, maka hak imunitas tersebut tidak dapat dijadikan dasar perlindungan. Oleh karena itu, penerapan hak imunitas perlu disertai dengan pengawasan yang ketat agar tujuan utama profesi advokat, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, tetap terwujud.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Etika Profesi, Penegakan Keadilan, UU No. 18 Tahun 2003.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, advokat berperan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan hukum secara adil. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi.¹ Prinsip kebebasan ini menjadi dasar utama bagi advokat untuk menjalankan tugas profesionalnya tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak lain.

Dalam praktiknya, advokat kerap berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum lain dalam proses peradilan. Dalam situasi tersebut, advokat dapat mengeluarkan pendapat, argumen, atau pernyataan hukum yang mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, advokat memerlukan perlindungan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

hukum agar dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif.² Bentuk perlindungan tersebut dikenal dengan istilah hak imunitas advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pernyataan atau tindakan dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan hak imunitas advokat sering kali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hak tersebut dipandang sebagai wujud jaminan kebebasan profesi advokat. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa hak ini dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum atau etika profesi.⁴ Misalnya, terdapat kasus di mana advokat diduga menghina pejabat pengadilan atau menyebarkan pernyataan yang dianggap melampaui kepentingan pembelaan, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan advokat dan sejauh mana hak imunitas dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hak imunitas advokat masih bersifat multiinterpretatif. Hak imunitas tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan mutlak (absolute immunity), melainkan sebagai bentuk perlindungan fungsional (functional immunity) yang hanya berlaku selama tindakan advokat dilakukan dengan itikad baik dan dalam koridor hukum.⁵ Karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang komprehensif terhadap pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat untuk menilai keseimbangan antara perlindungan profesi dan prinsip penegakan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian ini menjadi penting karena hak imunitas bukan hanya soal perlindungan individu advokat, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁶ Dengan pemahaman yang tepat, hak imunitas advokat dapat berfungsi sebagai sarana menjaga independensi profesi sekaligus memperkuat prinsip rule of law dalam praktik peradilan yang adil dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak imunitas advokat dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk memahami secara sistematis norma-norma hukum serta konsep perlindungan profesi advokat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji hubungan antara teori dan praktik dalam penerapan hak imunitas advokat di Indonesia guna menemukan kejelasan mengenai batasan dan tanggung jawab hukum advokat dalam menjalankan

² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45.

³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Advokat dan Penegakan Keadilan di Indonesia*, Semarang: FH Undip Press, 2018, hlm. 112.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 97.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 63.

profesinya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Nasional

Hak imunitas advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum fungsional yang diberikan oleh negara untuk menjamin kebebasan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Perlindungan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan di sidang pengadilan.”⁸ Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi advokat agar dapat menjalankan perannya sebagai pembela kepentingan hukum masyarakat tanpa adanya ancaman kriminalisasi atau intervensi dari pihak mana pun.

Secara filosofis, ketentuan mengenai hak imunitas didasarkan pada pandangan bahwa advokat adalah bagian integral dari sistem peradilan (*officium nobile*), sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi, yang masing-masing memiliki fungsi penegakan hukum.⁹ Namun demikian, sifat dari hak imunitas advokat bukanlah kekebalan absolut. Artinya, advokat tidak dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab hukum. Imunitas hanya berlaku apabila advokat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan dalam konteks pembelaan hukum. Dengan kata lain, ketika advokat melampaui batas profesinya atau bertindak dengan niat buruk, maka perlindungan hukum tersebut gugur dengan sendirinya.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa hak imunitas advokat bukanlah bentuk kekebalan hukum yang bersifat absolut. MK menyatakan bahwa advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tindakan yang dilakukan tidak memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan profesinya atau dilakukan dengan iktikad tidak baik.¹⁰ Putusan ini menjadi penegasan yuridis bahwa perlindungan profesi advokat harus dijalankan dalam koridor tanggung jawab moral dan etika profesi. MK juga mengingatkan bahwa prinsip equality before the law tetap berlaku bagi setiap warga negara, termasuk advokat, sehingga perlindungan profesi tidak dapat digunakan sebagai tameng atas perbuatan melawan hukum.

Problematika dan Tantangan dalam Penerapan Hak Imunitas

Dalam praktiknya, penerapan hak imunitas sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa advokat menggunakan hak ini sebagai tameng untuk membenarkan tindakan yang melampaui batas profesionalitas, seperti menyampaikan pernyataan yang menyerang pribadi pihak lain, menghina hakim, atau bertindak di luar konteks pembelaan hukum. Salah satunya adalah kasus Hotman Paris Hutapea (2008), di mana advokat tersebut dilaporkan karena pernyataannya dalam persidangan dianggap menghina pihak lawan. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1444 K/Pid/2008 menilai bahwa pernyataan tersebut masih dalam konteks pembelaan di pengadilan dan dilakukan dengan i'tikad baik, sehingga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hak imunitas advokat.¹¹ Kasus ini menunjukkan bahwa selama tindakan advokat dilakukan dalam konteks

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1444 K/Pid/2008 tentang Kasus Hotman Paris Hutapea.

pembelaan dan sesuai dengan tata krama profesi, maka ia berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat.

Berbeda halnya dengan kasus OC Kaligis (2015), yang melibatkan praktik suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam pelaksanaan tugas profesi advokat, melainkan merupakan tindak pidana korupsi yang tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas.¹² Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebebasan profesi dan tanggung jawab hukum. Di satu sisi, advokat perlu dilindungi agar dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut. Namun di sisi lain, penyalahgunaan hak imunitas dapat mencederai martabat profesi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat multiinterpretasi terhadap makna “dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, pembatasan hak imunitas advokat juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas sistem peradilan. Perlindungan terhadap advokat memang diperlukan agar advokat dapat menjalankan profesi tanpa rasa takut, namun pada saat yang sama, hukum juga harus menjamin agar profesi ini tidak disalahgunakan. Dengan adanya batasan hukum, advokat dituntut untuk bekerja berdasarkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab moral. Pendekatan yuridis terhadap batasan imunitas ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus berjalan seiring dengan akuntabilitas profesi.

Batasan yuridis tersebut juga sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk advokat, tunduk pada hukum. Perlindungan profesi tidak boleh menghapus pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum. Dengan demikian, hak imunitas advokat bersifat relatif dan kondisional, bukan absolut. Ia hanya berlaku selama advokat menjalankan tugasnya dalam kerangka hukum dan etika yang benar.

Dari perspektif hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus dilihat sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.¹³ Dalam konteks ini, hak imunitas advokat tidak boleh dimaknai semata sebagai hak istimewa profesi, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan advokat dapat berkontribusi dalam penegakan hukum secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa batasan hak imunitas advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 meliputi tiga aspek utama:

1. Aspek normatif, yaitu imunitas hanya berlaku untuk tindakan profesional yang dilakukan dengan iktikad baik dalam rangka pembelaan hukum;
2. Aspek etik, yakni advokat wajib menaati Kode Etik Advokat Indonesia dan menjaga kehormatan profesi;
3. Aspek fungsional, di mana perlindungan hukum hanya berlaku sepanjang tindakan advokat masih dalam lingkup profesi sebagai penegak hukum.

Dengan adanya batasan tersebut, maka penerapan hak imunitas di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara proporsional melindungi kebebasan advokat tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan etika profesi.

Berdasarkan Asas Officium Nobile dan Asas al-‘Adl

¹² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. (Kasus OC Kaligis).

¹³ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 88.

Dalam konteks pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat, terdapat asas-asas fundamental yang menjadi dasar konseptual bagi perlindungan profesi ini. Salah satu asas penting adalah *officium nobile*, yaitu pandangan bahwa profesi advokat merupakan profesi mulia yang mengemban tanggung jawab moral, integritas, serta kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁴ Asas ini menegaskan bahwa advokat harus diberikan ruang kebebasan profesional sehingga dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Oleh karena itu, hak imunitas advokat diposisikan sebagai instrumen yuridis untuk menjaga kehormatan dan independensi profesi.¹⁵ Namun, kemuliaan profesi tersebut hanya dapat terwujud apabila advokat tetap menjunjung tinggi etika profesi dan bertindak dengan itikad baik.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, asas keadilan (al-‘adl) juga memberikan landasan normatif yang memperkuat batasan dan tujuan pemberian hak imunitas.¹⁶ Asas al-‘adl menuntut agar setiap bentuk perlindungan hukum ditempatkan dalam kerangka penegakan keadilan substansial, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.¹⁷ Dengan demikian, hak imunitas tidak boleh dijadikan tameng bagi tindakan yang mengarah pada kesewenang-wenangan atau pelanggaran hukum, melainkan harus digunakan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kebebasan pembelaan dan pertanggungjawaban moral advokat. Dalam kerangka tersebut, hak imunitas hanya relevan dan sah digunakan ketika advokat menjalankan fungsi profesionalnya dengan jujur, proporsional, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Perpaduan antara asas *officium nobile* dan asas al-‘adl menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat harus berjalan selaras dengan prinsip integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam sistem hukum nasional.¹⁸

Karakteristik dan Batasan Hak Imunitas Advokat

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hak imunitas advokat sering kali menimbulkan perdebatan antara prinsip perlindungan profesi dan batasan tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas pernyataan atau tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan. Ketentuan ini memberikan jaminan kebebasan bagi advokat untuk menjalankan fungsi pembelaan tanpa rasa takut akan kriminalisasi.¹⁹

Namun, dalam kenyataannya, muncul berbagai kasus di mana advokat tetap dikenai proses hukum karena dianggap melampaui batas hak imunitasnya. Misalnya, advokat yang mengeluarkan pernyataan di ruang sidang dengan kata-kata yang dianggap menghina pejabat pengadilan atau aparat penegak hukum lainnya.²⁰ Dalam situasi demikian, muncul dilema antara perlindungan profesi dan penegakan etika serta ketertiban hukum.

Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan menegaskan bahwa hak imunitas tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan perbuatan yang secara jelas melanggar hukum

¹⁴ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 15.

¹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), 42.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1123.

¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Usūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 284.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 78.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

²⁰ Siti Malikhatun Badriyah, *Advokat dan Penegakan Keadilan di Indonesia*, Semarang: FH Undip Press, 2018, hlm. 114.

atau etika.²¹ Hak imunitas hanya berlaku apabila tindakan advokat dilakukan dalam koridor tugas profesi dan berlandaskan itikad baik. Prinsip ini sejalan dengan doktrin functional immunity, yakni kekebalan hanya melekat pada pelaksanaan fungsi profesional, bukan pada individu advokat secara pribadi.²²

Hubungan Hak Imunitas dengan Kode Etik Advokat

Hak imunitas advokat memiliki hubungan yang erat dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai pedoman moral dan profesional. Dalam kode etik disebutkan bahwa advokat wajib menjunjung tinggi kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap profesinya, klien, pengadilan, dan masyarakat.²³ Artinya, meskipun advokat dilindungi oleh hak imunitas, ia tetap terikat oleh norma etik yang mengatur batasan perilakunya di dalam maupun di luar pengadilan.

Imunitas tidak berarti kebebasan tanpa batas. Advokat tetap dapat dikenakan sanksi disiplin apabila menggunakan hak imunitas untuk menutupi perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi, seperti penghinaan terhadap aparat hukum atau penyampaian fakta yang tidak benar.²⁴ Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (PERADI) memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik.²⁵

Oleh karena itu, imunitas dan etika profesi merupakan dua hal yang saling melengkapi. Hak imunitas melindungi kebebasan profesional advokat, sedangkan kode etik menjadi pagar moral agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan.²⁶ Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan menjamin tegaknya nilai keadilan dalam sistem hukum nasional.²⁷

Hak Imunitas sebagai Penjaga Keseimbangan Sistem Peradilan

Dalam sistem peradilan modern, advokat, hakim, dan jaksa memiliki peran yang saling mengimbangi. Hak imunitas advokat berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan profesi dan kepastian hukum.²⁸ Tanpa perlindungan tersebut, advokat berisiko mengalami kriminalisasi ketika melakukan pembelaan keras atau kritis terhadap aparat penegak hukum.²⁹ Hal ini dapat menurunkan kualitas pembelaan hukum dan menghambat prinsip fair trial.

Namun, kebebasan tersebut tidak boleh mengarah pada tindakan yang mengganggu kehormatan atau integritas lembaga peradilan. Karena itu, hak imunitas harus ditempatkan dalam kerangka due process of law, di mana advokat dilindungi selama menjalankan fungsinya tetapi tetap tunduk pada tanggung jawab profesional.³⁰

Imunitas yang proporsional justru memperkuat sistem peradilan karena menjamin bahwa advokat dapat membela klien secara maksimal tanpa rasa takut, sambil tetap menjaga

²¹ Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 998 K/Pid/2010* tentang penghinaan terhadap pejabat pengadilan oleh advokat.

²² John L. Esposito, *Professional Immunity in Legal Practice*, Oxford University Press, 2011, hlm. 72.

²³ Dewan Pimpinan PERADI, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: PERADI, 2008, Pasal 3 ayat (1).

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 64.

²⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005, hlm. 88.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2006, hlm. 132.

²⁹ Rahmat Trijono, "Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 7 No. 3 (2020), hlm. 47.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 101.

moralitas hukum.³¹ Dengan demikian, hak imunitas berperan sebagai instrumen pengimbang kekuasaan hukum dan penjaga prinsip rule of law dalam negara hukum Indonesia.³²

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Imunitas

Secara yuridis, hak imunitas advokat bersifat tidak absolut, tetapi kondisional. Artinya, hak ini hanya berlaku apabila terpenuhi dua syarat utama:

1. Advokat bertindak dalam kapasitas menjalankan tugas profesinya; dan
2. Advokat bertindak dengan itikad baik.³³

Konsep ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR yang menyatakan bahwa kekebalan jabatan atau profesi hanya dapat diberikan apabila pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan untuk kepentingan umum dan sesuai norma hukum.³⁴ Selain itu, prinsip hukum administrasi tentang penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) juga relevan: setiap tindakan yang melampaui kewenangan profesi tidak mendapat perlindungan hukum.³⁵

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa hak imunitas advokat tidak berlaku terhadap perbuatan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas profesinya.³⁶ Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara tegas menempatkan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan bersyarat, bukan kekebalan mutlak.³⁷

Kontribusi Gagasan

Kajian ini memberikan beberapa kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan sistem perlindungan profesi advokat di Indonesia:

1. Rekonstruksi Pemahaman Hak Imunitas

Gagasan ini menegaskan bahwa hak imunitas perlu dipahami secara fungsional, bukan absolut. Perlindungan diberikan untuk menjamin kebebasan advokat menjalankan tugas profesional, bukan membebaskannya dari tanggung jawab hukum.³⁸

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan Etik dan Disiplin Profesi

Diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan independen melalui Dewan Kehormatan Advokat agar setiap dugaan penyalahgunaan hak imunitas dapat ditindak proporsional dan adil.³⁹

3. Integrasi Prinsip Rule of Law dalam Perlindungan Advokat

Regulasi hak imunitas harus diharmonisasikan dengan prinsip rule of law, sehingga perlindungan hukum tidak meniadakan tanggung jawab moral dan sosial advokat.⁴⁰

4. Pendidikan Etika Profesi Berkelanjutan

Kajian ini juga menyoroti perlunya penguatan pendidikan etik profesi hukum untuk membangun kesadaran moral dalam pelaksanaan hak imunitas agar senantiasa berpihak

³¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 89.

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 143.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 97.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 115.

³⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 16 UU Advokat*, Jakarta, 2013.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Teori Negara Hukum dan Hak Imunitas Profesi Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 73.

³⁹ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 122.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2015, hlm. 204.

pada nilai keadilan dan integritas hukum.⁴¹

Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus memperjelas batasan yuridis hak imunitas dalam praktik peradilan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara bebas, independen, dan tidak terintimidasi oleh pihak mana pun. Perlindungan ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pernyataannya dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik.

Namun demikian, hak imunitas tidak bersifat mutlak. Dalam praktik peradilan, hak tersebut dibatasi oleh prinsip itikad baik, etika profesi, dan tanggung jawab hukum. Advokat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak di luar fungsi profesi, atau melanggar kode etik tidak dapat berlindung di balik hak imunitas. Hal ini sejalan dengan konsep functional immunity, yang menyatakan bahwa kekebalan hukum hanya berlaku sejauh tindakan dilakukan dalam pelaksanaan fungsi profesional yang sah.

Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dan penegakan keadilan menjadi aspek fundamental yang harus dijaga. Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada advokat untuk memastikan independensi profesi, namun pada saat yang sama, advokat juga harus menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral agar keadilan substantif tetap terwujud dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penerapan hak imunitas advokat juga perlu dipahami dalam kerangka asas officium nobile yang menegaskan bahwa profesi advokat merupakan profesi mulia yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab moral. Dalam perspektif hukum Islam, asas keadilan (al-‘adl) menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk perlindungan hukum hanya sah apabila digunakan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, hak imunitas advokat harus ditempatkan secara proporsional: melindungi kebebasan profesi, namun tetap memastikan bahwa advokat tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Lembaga Penegak Hukum dalam Negara Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konpress, 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Advokat dan Penegakan Keadilan di Indonesia*. Semarang: FH Undip Press, 2018.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Dewan Pimpinan PERADI. *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: PERADI, 2008.
- Dewan Pimpinan PERADI. *Pedoman Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: PERADI, 2019.

⁴¹ Efa Laela Fakhriah, *Pendidikan Profesi Hukum dan Etika Advokat*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 61.

- Efa Laela Fakhriah. Pendidikan Profesi Hukum dan Etika Advokat. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Esposito, John L. Professional Immunity in Legal Practice. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York:Russell Sage Foundation, 2006.
- Fuady, Munir. Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahendra, Yusril Ihza. Teori Negara Hukum dan Hak Imunitas Profesi Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Advokat dan Penegakan Hukum. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 998 K/Pid/2010 (tentang penghinaan terhadap pejabat pengadilan oleh advokat).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1444 K/Pid/2008 (perkara Hotman Paris Hutapea).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. (perkara OC Kaligis).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 (uji materi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Artikel Jurnal dan Sumber Sekunder

- Rahmat Trijono. "Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal et Societatis*, Vol. 7, No. 3 (2020): 47–56.
- Analisis penulis berdasarkan kajian yuridis terhadap UU No. 18 Tahun 2003 dan praktik peradilan di Indonesia (2025).